

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan seseorang dengan tingkat intelegensi rendah, tidak mampu memahami dan beradaptasi sebagaimana masyarakat pada umumnya disebut dengan cacat mental. Nilai rata-rata IQ individu penyandang cacat pada umumnya berada di bawah 70.¹ Sehingga penyandang cacat mental identik dengan perilaku yang kekanak-kanakan. Namun, meskipun tidak mempunyai kemampuan mental seperti manusia pada umumnya, penyandang cacat mental juga memiliki hasrat biologis yang dimiliki manusia pada umumnya.

Hasrat biologis (seksual) merupakan karunia yang dimiliki oleh setiap manusia. Perkawinan adalah salah satu syarat sah seorang pasangan laki-laki dan perempuan dalam melakukan pemenuhan hasrat seksual yang dimaksud. Tanpa adanya perkawinan haram hukumnya seorang pasangan melakukan pemenuhan hasrat seksual.

Perkawinan menjadi salah satu praktik yang sulit untuk dilakukan bagi seorang penyandang cacat. Umpamanya hasil riset Sholikah pada 2018, yang menunjukkan bahwa penyandang cacat mental acap menemukan masalah rumah tangga pada aspek pemenuhan kewajiban memberi nafkah.² Hal ini karena menurut Kompilasi Hukum Islam, sekalipun anggota keluarga

¹ Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 102

² Maratus Sholikah, "Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan," *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2018).

memiliki kekurangan mental, kewajiban memberi nafkah dalam rumah tangga harus tetap terpenuhi.³ Oleh karena itu, bagaimana cara pasangan penyandang cacat dalam memenuhi kewajiban masing-masing memerlukan tinjauan khusus.

Penyandang cacat mental adalah kelompok masyarakat yang dilindungi secara khusus oleh negara bahkan dunia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa negara melindungi hak-hak para penyandang cacat mental. Majelis Umum PBB melalui Deklarasi Hak Penyandang Cacat juga menyebutkan, penyandang cacat mental berhak untuk berperan aktif dalam sebuah keluarga.⁴ Berdasarkan dua landasan tersebut, Badan Litbang dan Direktur Kemenag kemudian menjelaskan bahwa setiap manusia pada dasarnya mempunyai hak yang sama dalam memenuhi kebahagiaan hidup, bertumbuh, serta berkembang di dalam lingkungan.⁵

Hasil penelitian Nasir dan Jayadi menyimpulkan bahwa kebijakan mengenai persamaan hak bagi masyarakat disabilitas dan non disabilitas menyebabkan penyandang cacat memiliki kesamaan hak dengan manusia normal pada umumnya sebagaimana pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari pada itu, hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas merupakan dua komponen yang diupayakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

⁴ *Deklarasi Hak Penyandang Cacat*, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York.

⁵ Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan (Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4)*, (Badan litbang dan direktur Kementerian Agama, 2012), h. 61.

Disabilitas agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan.⁶

Islam sebagai ajaran yang menyikapi semua aspek kehidupan pun membahas terkait hal tersebut. Kekurangan yang ada pada individu tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai bahan olok-olok. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Hujurat:11).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ

نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ

الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات/49: 11)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Al-Hujurat/49:11)

Mubadalah adalah suatu tinjauan yang dapat digunakan dalam memecahkan persoalan penyandang cacat mental dalam hubungan rumah tangga. *Mubadalah* itu sendiri bermakna bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan

⁶ Sarifah Arafah Nasir dan Ahkam Jayadi, “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 186–99, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>.

kerja sama antara dua belah pihak (*musyarakah*). Makna kesalingan ini menunjukkan arti saling mengganti, saling mengubah, saling menukar satu sama lain, atau secara pemahaman sederhana kesalingan adalah suatu bentuk relasi antara laki-laki dan perempuan dalam peran domestik dan publik.⁷

Menurut konsep *mubadalah* prinsip dalam perkawinan adalah kesetaraan dan kerjasama antara kedua belah pihak agar dapat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya kelak. Maka dari itu peneliti sangat tertarik bagaimana pemenuhan kewajiban seorang suami selaku kepala rumah tangga yang penyandang cacat mental terhadap istrinya dengan menggunakan konsep teori mubadalah. Berangkat dari pemaparan permasalahan di atas, penelitian ini mengangkat judul “Hak dan Kewajiban Suami Penyandang Cacat Mental Terhadap Istri Dalam Perspektif Tafsir Mubadalah.”

B. Rumusan Masalah

Dilatari oleh uraian di atas, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri perspektif *mubadalah*?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri penyandang cacat mental perspektif *mubadalah*?”

⁷ Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), h. 302

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan hak dan kewajiban suami istri perspektif *mubadalah*.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri penyandang cacat mental perspektif *mubadalah*.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa telaah pustaka dari penelitian terdahulu terkait tema penelitian serupa yang ditemukan penelitian dapat dilihat pada paparan tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian dan Relevansinya
1.	Mufitri Mutala'li yang berjudul " <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental.</i> " ⁸	Penelitian ini meneliti terkait anjuran Islam terkait perkawinan bagi penyandang cacat mental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut anjuran Islam penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah adalah penyandang cacat dengan kriteria ringan, yakni dengan tingkat IQ minimal 50.

⁸ Muftiri Mutala'li, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental.*" *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.)

		Sedangkan, peneliti, dalam penelitian ini memfokuskan masalah pada pertanyaan “bagaimana hak dan kewajiban suami istri penyandang cacat mental dalam rumah tangga.”
2.	Nadira Lubis, Hetty Krisnani, Muhammad Fedryansyah yang berjudul “ <i>Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental</i> ” ⁹	Penelitian terdahulu ini berfokus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti, lebih fokus pada masalah hak dan kewajiban suami istri penyandang cacat mental dalam rumah tangga.
3.	Eva Yarosdiana yang berjudul “ <i>Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah</i> ” ¹⁰	Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana upaya peran suami sebagai kepala rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode maudhu’i (tematik). Kemudian dalam pembahasannya menggunakan teknik deskriptif-analisis.

⁹ Nadira Lubis, Hetty Krisnani, dan Muhammad Fedryansyah, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2 (1 November 2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13588>.

¹⁰ Eva Yarosdiana, “Peran suami dalam membina rumah tangga yang Sakinah,” *Skripsi*, (UIN syarif Hidaytullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2011)

		<p>Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada masalah penyandang cacat mental dalam konteks hak dan kewajiban di rumah tangga, dengan metode analisis wacana yang ditujukan untuk melihat dan menjawab suatu persoalan dengan perspektif <i>Mubadalah</i>.</p>
4.	<p>Elvida Safitri yang berjudul <i>“Pembagian Peran Antara Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga”</i>¹¹</p>	<p>Dalam penelitian tersebut membicarakan bagaimana peran suami istri dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (<i>Field Research</i>).</p> <p>Sedangkan penelitian peneliti berfokus terhadap masalah hak dan kewajiban suami-istri penyandang cacat mental dalam rumah tangga, serta menggunakan metode analisis wacana dengan perspektif <i>Mubadalah</i> bukan dengan melihat pandangan MUI.</p>

¹¹ Elvida Sapitri, *“Pembagian Peran antara Suami Istri Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan),” Skripsi*, (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

5.	Maratus Sholikhah, <i>“Faktor-faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”</i> ¹²	<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Maratus Sholikhah menjelaskan bagaimana upaya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi keluarga yang salah satunya menyandang cacat mental. Kemudian juga penulis dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis dan juga menggunakan metode pendekatan kualitatif.</p> <p>Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan masalah hak dan kewajiban suami istri penyandang cacat mental dalam rumah tangga. Di samping itu, pada penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah menggunakan metode analisis wacana yang mana dalam metode ini peneliti mencoba melihat dan menjawab suatu persoalan dengan perspektif Mubadalah bukan dengan melihat pandangan MUI.</p>
6	Khairani Hasibuan, <i>“Perlindungan Hukum Terhadap</i>	Penggalian dan analisa pengaturan terkait hak dan penyandang disabilitas

¹² Maratus Sholikhah, “Faktor-Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan,” *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2018).

<p><i>Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang</i>¹³</p>	<p>atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial guna terpenuhinya hak secara adil dan bebas dari diskriminasi, lalu pengidentifikasian mengenai upaya yang pemerintah dalam melakukan proses pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta menemukan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Palembang di masa yang akan datang merupakan tujuan yang dimaksudkan dalam tesis ini. Sedangkan penelitian ini, permasalahan penyandang cacat yang diteliti adalah dalam lingkup hak dan kewajibannya di dalam rumah tangga.</p>
--	--

Sumber: (Diolah Peneliti, 2023)

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

¹³ Khairani Hasibuan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang," *Master Thesis* (Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), <http://repository.unsri.ac.id/1975/>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang berfungsi membangun dan mengembangkan konsep atau teori dasar studi dalam penelitian.¹⁴ Adapun alasan digunakannya pendekatan ini adalah untuk mengembangkan aspek teoritis maupun praktis terkait hak dan kewajiban penyandang cacat dalam rumah tangga.¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, antara lain: sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer penelitian ini bersumber dari buku “*Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*” karya Faqihuddin Abdul Kodir, penerbit IRCISOD Yogyakarta tahun 2019.

b. Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder penelitian ini adalah beberapa sumber di antaranya; karya ilmiah berupa buku, artikel jurnal, atau literatur lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-istri penyandang cacat dalam rumah tangga.

3. Pengumpulan Data

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h.57

¹⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 33

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Metode ini digunakan peneliti untuk menemukan beberapa data yang bersumber dari sumber primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan memahami, kemudian diseleksi, serta dianalisis berdasarkan kebutuhan tujuan penelitian.¹⁶

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, artinya penelitian ini bermaksud mendeskripsikan data-data yang diperoleh melalui sumber-sumber data yang telah ditetapkan guna dianalisis secara teliti, sehingga bisa memperoleh hasil dari suatu permasalahan.¹⁷

5. Teknik Analisis data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa untuk menjadi sebuah hasil penelitian dan pembahasan. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah metode analisis wacana.¹⁸ Metode ini digunakan untuk melihat dan menjawab permasalahan penelitian menggunakan perspektif *mubadalah*. Langkah-langkah yang diterapkan pada metode ini adalah dengan cara menganalisis secara sistematis sumber data primer dan sekunder.¹⁹

¹⁶ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 26

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. (Bumi Aksara: Jakarta. 2007), h. 41

¹⁸ *Ibid*, h. 65

¹⁹ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 72

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penulisan penelitian mengikuti sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I : Berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Memuat tinjauan umum rumah tangga, penyandang cacat mental, dan konsep tafsir mubadalah.

BAB III : Berisi paparan hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban suami-istri penyandang cacat mental perspektif *mubadalah*.

BAB IV : Berisi deskripsi terkait kesimpulan dan saran-saran secara ringkas yang bertumpu pada seluruh hasil dan pembahasan penelitian yang telah uraikan.